

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam setiap perilaku atau praktik kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif bersumber dari data sekunder sebagai acuan/aturan sikap atau perbuatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Tipe Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh deskripsi secara lengkap, jelas, rinci, dan sistematis tentang tata cara privatisasi Persero dan praktik pelaksanaannya.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan normatif analitis, pendekatan normatif adalah pendekatan terhadap norma individu dengan melihat dan membaca melalui peraturan perundang-undangan

yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas, pendekatan analitis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan menganalisa apakah peraturan tersebut telah berfungsi dengan baik.

C. Data dan Sumber Data

Berdasarkan pokok bahasan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen dan bahan pustaka lainnya. Data sekunder ini terdiri atas :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundangan, meliputi;
 - a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya;
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
 - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero).
 - e. KepMen BUMN No. 35MBUMN/2001 tanggal 27 Nofember 2001 tentang Prosedur Privatisasi BUMN
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku ilmu hukum serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang dibutuhkan, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Studi pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan tahap;

- a. Penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) berupa peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, catatan hukum, dan literatur dibidang ilmu pengetahuan hukum.
- b. Identifikasi data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) yang diperlukan.
- c. Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

2. Studi dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data berupa dokumen-dokumen dan data-data yang berhubungan dengan penelitian dan merupakan cara untuk memperoleh data dari informasi yang berhubungan dengan obyek penelitian.

3. Studi Internet

Studi internet adalah pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum, catatan hukum dan literatur hukum yang terkait dengan PP No.33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero).

2. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data ini dilakukan dengan cara :

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah lengkap, benar dan sesuai dengan pokok bahasan.
2. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan untuk menjawab pokok bahasan yang diteliti.
3. Sistematis data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis pokok bahasan, subpokok bahasan berdasarkan masalah dalam penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap dengan metode deduktif. Analisis kualitatif artinya analisis yang dilakukan dengan cara mengkonstruksi data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman serta interpretasi data. Komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah ada pada pembahasan. Metode deduktif adalah suatu penyusunan paragraph dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Hasil analisis data disajikan secara ringkas dalam kesimpulan sebagai jawaban singkat dari pokok bahasan dan masalah yang diteliti.